

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa poin yang menghasilkan kesimpulan dari pemaparan pada subbab yang sebelumnya sudah dijelaskan secara terperinci. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum poligami dalam ketentuan antara Indonesia dan Turki memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama menganut azas monogami dan menghukum bagi pelanggarnya, akan tetapi di Indonesia tidak berlaku secara mutlak. Sedangkan perbedaannya adalah di Indonesia mempersulit praktik poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan di Turki dilarang dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya, yaitu diatur dalam Pasal 8 *The Turkish Family (Marrage And Divorce) law of 1951* dan pasal 93 dan 112 (1) *The Turkish Civil Code 1926*.
2. Adapun perbedaan ketentuan poligami dalam hukum keluarga Indonesia dan Turki: a) Poligami di Indonesia diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat- syarat tertentu. Sedangkan di Turki poligami tidak diperbolehkan. b) Poligami di Indonesia, apabila tidak melaporkan ke pengadilan maka dikenakan sangsi Rp. 7. 500,-. Sedangkan di Turki tidak dijelaskan sangsi orang yang melakukan poligami. c) orang yang melakukan poligami di Indonesia, asal seizin dari pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut

tetap dinyatakan sah, sedangkan di Turki orang yang melakukan poligami, maka perkawinan poligami tersebut tidak sah.

3. Apabila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan fikih, maka ketentuan yang dirumuskan dalam hukum keluarga di kedua negara tersebut sama sekali baru dan tidak ditemukan rujukannya dalam pendapat mazhab manapun, termasuk mazhab Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia ataupun mazhab Hanafiyah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Turki. Hal ini terjadi dalam rangka menyelaraskan perubahan sosial yang terjadi seiring dengan nilai syariat Islam yang berprinsip pada ruang dan waktu.

B. Saran

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaruan hukum keluarga di masa yang akan datang. Khususnya dalam hal poligami.
2. Hukum perkawinan di Indonesia harus memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik poligami, agar pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab bisa berkurang dan mendapatkan sanksi yang tegas. Karena secara umum poligami di Indonesia ini mayoritas hanya mencari kesenangan semata saja dan tidak memperhatikan keadilan sebagaimana syarat utama poligami yang tertuang dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3.
3. Penulis menyarankan untuk penelitian lebih lanjut dalam hukum keluarga Indonesia dan Turki di masa yang akan datang adalah apa sanksi bagi orang yang melakukan poligami di Turki. Karena Penulis belum menemukan bentuk

sangsi orang yang melakukan poligami di Turki karena Turki tidak menyebutkan bentuk sangsinya.